

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana

Dikalangan sarjana hukum di indonesia terdapat perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana, dalam KUHP juga tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*".

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga pada seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

Istilah *Strafbaar Feit* juga bisa disebut dengan delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>2</sup> Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum melahirkan beberapa rumusan tentang *Strafbaar Feit* dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana serta delik.

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 49.

<sup>2</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

Menurut Roeslan Saleh<sup>3</sup>, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum”. Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>4</sup>, peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>5</sup>, Tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman mati”. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak harus dipidana kecuali memang ia mempunyai kesalahan sebagaimana yang ada di peraturan tertulis, bahkan dalam azas tidak tertulis pun tidak bisa di hukum jika seseorang tidak ada kesalahan yang merupakan dasar dari pada dihukumnya si pelaku.

Orang yang mampu bertanggung jawaban pidana, harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Dapat menginsyafi (Mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan-perbuatan tadi.

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 9.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *loc. cit.*

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT.Eresco, 1974, hlm. 55.

Adanya sifat melawan hukum dan keadaan psikis menjadi dua hal yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Moelyatno<sup>6</sup>, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan untuk menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Seseorang dikatakan dirinya dalam keadaan normal jika melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat, karena hanya orang yang normal dan sehatlah yang dapat mengatur tingkah lakunya dengan baik dan benar sehingga dia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Seseorang dapat dilakukan penghapusan pidana dengan “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*).

Alasan pembenar (*Rechtsvaardigingsgrond*) menghapus sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang, karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula bersifat melawan hukum menjadi dapat dibenarkan. Dasar-dasar dalam alasan pembenar yaitu :

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 Ayat 1 KUHP)
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 126.

Alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgrond*) menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya (*Criminal Responsibility*). Dasar dalam adanya alasan pemaaf yaitu :

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
3. Daya Paksa (*Overmacht*)<sup>8</sup>

## **B. Pengertian Pidana, Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut, dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana. Berisi tentang:
  - 1) Kesalahan (*schuld*)
  - 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat (*toerekeningsvadbaarheid*)

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 127.

- 3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya.<sup>9</sup>

Menurut Soedarto<sup>10</sup> mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenali, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembedaan (*justification*) pidana itu.

Hukum pidana mempunyai korelasi antara tujuan pembedaan. Menurut hukum pidana yang dikatakan oleh Soedarto<sup>11</sup>, Hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang pada hakikatnya demi tercapainya tujuan pembedaan dan memberikan alasan pembedaan terhadap terhadap pidana itu. Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *op. cit.*, hlm. 53.

- c. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Teguh<sup>12</sup>, hukum pidana ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah:

- a. Mengatur hidup kemasyarakatan;
- b. Menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Hukum pada dasarnya tidak mengatur suasana batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Kehidupan di masyarakat mungkin ada perbuatan-perbuatan yang sangat tercela, sangat merugikan atau bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana atau negara tidak ikut campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas didalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup didalam masyarakat (*living law*). Hukum harus dapat menciptakan suasana masyarakat yang berlandaskan pada keadilan.

## **2. Pengertian Pidanaan**

Hal pidanaan berhubungan erat dengan hak asasi manusia karena menyangkut nyawa dan kemerdekaannya atau kebebasannya. Maka dari itu seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus bersikap bijaksana. Pidanaan merupakan penghukuman atas perkara pidana yang seseorang lakukan.

Penghukuman berasal dari kata "hukum" Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau menetapkan tentang hukumannya (*Berechten*).

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 30.

Menetapkan hukum untuk peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum perdata.<sup>13</sup>

Menjatuhkan putusan bukanlah hal yang mudah bagi hakim. Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan hukum disuatu negara. Hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim disuatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.

Hakim memiliki kode kehormatan hakim yang menjadi pegangan hakim dalam menjalankan tugasnya. Peran seorang hakim diwarnai oleh tiga syarat, menurut Wahyu Affandi<sup>14</sup> :

- a. Tangguh, tabah menghadapi keadaan dan kuat mental
- b. Terampil, artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku.
- c. Tanggap artinya penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Menurut pandangan islam, bagi siapa pun dan dimanapun yang dapat berlaku adil dalam setiap tindakannya, allah senantiasa akan memberikan balasan berupa surga. Begitupun sebaliknya allah akan memberikan balasan neraka bagi yang berperilaku menyimpang. Sabda rasulullah, bahwa :

*“Penegakkan hukum (hakim, jaksa dan polisi, termasuk didalamnya advokat) dibagi tiga golongan; satu golongan masuk surga, dua golongan masuk neraka. satu golongan masuk surga karena ia mengetahui kebenaran dan memutus*

---

<sup>13</sup> Soedarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 71.

<sup>14</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 118.

*perkara berdasarkan kebenaran. Satu golongan masuk neraka, karena ia mengetahui kebenaran, tetapi memutus perkara dengan kebohongan, dan satu golongan lagi memutus perkara karena kebodohnya.” (HR. Abu Dawud dari Ibnu Buraidah dari ayahnya)<sup>15</sup>*

Menegakkan keadilan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi ketentraman dan kedamaian hidup di masyarakat. Apabila keadilan tidak ditegakkan, akan terjadi kekacauan yang menyebabkan datangnya azab dari Allah SWT, dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, menegakkan keadilan tidak bisa main-main dan oleh sembarang orang. Hukum harus ditegakkan oleh orang yang siap menerima amanah ini dengan kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan pikiran yang memadai serta kesungguhan hati nurani selalu disentuh bimbingan nilai-nilai agama.

### **3. Pengertian Tujuan Pidana**

Hakim sebagai pemutus perkara harus memberikan tujuan pidana yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan, jangan sampai putusan hakim dapat membuat pandangan masyarakat menjadi negatif tentang peradilan di Indonesia. Pada prinsipnya, tujuan pidana mempunyai makna preventif terhadap tingkah laku orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Menurut Teguh Prasetyo<sup>16</sup>, untuk mencapai tujuan pidana dikenal 3 teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Stahl.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 14.



- b. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa datang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Penjatuhan sanksi pidana diharapkan dapat mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
- c. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas.

Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat seperti yang dicerminkan dalam pancasila sebagai dasar negara. Peranan hakim sangat penting dalam memberikan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Coruptus*, yang selajutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, Perancis dan Belanda.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 21.

Tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 bahwa : “Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara.”

Pengertian secara harfiah korupsi menurut John M. Echols dan Hassan Shaddily, berarti jahat atau busuk.<sup>18</sup> Kata korupsi menurut *The Lexicon Webster Dictionary*<sup>19</sup> berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Korupsi juga memiliki arti luas yang meliputi kolusi dan nepotisme, korupsi merupakan *White Collar Crime* yaitu kejahatan kerah putih. Menurut *Helbert Edelherz*<sup>20</sup>, kejahatan kerah putih merupakan suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselebung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi.

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis sehingga kekuasaan erat kaitannya dengan korupsi. Koruptor tidak memiliki malu dan takut bahkan mereka

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

tidak merasa dirinya bersalah dan menyesal sebelum adanya putusan hakim yang bersifat absolut.

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituenya bahkan partai politik bukannya sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi.

Menurut Ermansjah Djaya<sup>21</sup>, ada 4 macam atau tipe perbuatan korupsi yang erat hubungannya dengan kekuasaan :

1. *Political bribery* adalah kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politik badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana.
2. *Political kickbacks* adalah kegiatan korupsi berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum

4. *Corrupt Campaign Practice* adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan penggunaan uang negara oleh calon pengusaha yang saat itu memegang kekuasaan

Sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam *Suyatno*<sup>22</sup>, korupsi didefinisikan 4 jenis:

1. *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekarang nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturandan regulasi tertentu.
3. *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological Corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

---

<sup>22</sup> *Suyatno, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 17-18.

#### D. Disparitas Pemidanaan

Hal pemidanaan sangat erat kaitannya dengan disparitas pidana, permasalahan disparitas pidana bukan menghilangkan secara mutlak disparitas tersebut akan tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*. Harkristusi Harkrisnowo<sup>23</sup> mengatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu mejelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari tangan pihak kekuasaan negara, dan bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang untuk memberikan keadilan dan kebenaran ontologis (kebenaran hakiki). Mengenai keadilan dan kebenaran ontologis (kebenaran hakiki) yang intinya keadilan adalah keseimbangan batinhiah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan yang beriklim toleransi dan kebebasan, sedangkan kebenaran diartikan sebagai hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang paling mendalam dari tingkat terakhir.

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *loc. cit.*

Kita tidak bisa memungkiri lagi eksistensi disparitas pemidanaan, apalagi dalam hal tindak pidana korupsi. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila mempunyai alasan-alasan yang logis, jelas dan wajar sehingga pengaruh negatif dari disparitas pidana dapat diatasi.

Satjipto Rahardjo<sup>24</sup> berpendapat bahwa, hakim disini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu didalam menjalankan perannya itu ia merupakan :

1. Pengembangan nilai-nilai yang dihayati masyarakat
2. Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi)
3. Sasaran pengaruh lingkungan pada waktu itu.

Kebebasan seorang hakim terletak pada dirinya yaitu pada keyakinan untuk membuat putusan sesuai dengan panggilan suara hati murni yang menjadi sikap dan persepsinya dan juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Menurut Suyatno<sup>25</sup>, disparitas pemidanaan yang bersumber dari hakim dilatarbelakangi oleh 3 hal yaitu :

- a. Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
- b. Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki standar obyektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/Negara.
- c. Demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*General Prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980, hlm.58

<sup>25</sup> Suyatno, *op. cit*, hlm 58.

meresahkan masyarakat, maka lembaga undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut, disamping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimumnya.

Hakim yang besar adalah yang mampu bertriwikrama yakni yang secara fundamental-proporsional, memahami dan menguasai trilogi dunia hukum yaitu faktisitas (bentuk dan gerak yang nyata dalam kehidupan masyarakat) yang tidak selalu sesuai bahkan sering berlawanan dengan normativitas dan idealitas hukum *in abstracto* dan *in concerto* dalam menghadapi suatu perkara untuk diperiksa dan diadili.

#### **E. Ringkasan Putusan Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet**

Putusan M.Nazaruddin No. 2223 K/Pid.Sus/2012 tentang Tindak Pidana Korupsi, hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Jaska Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menghukum terdakwa pidana penjara 7 Tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 dan paling sedikit Rp200.000.000,00. Dakwaan kedua Pasal 5 Ayat (2) *jo* Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 Dakwaan ketiga Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman paling singkat 1 tahun dan paling lama 5

tahun dan atau pidana denda Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00.

Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih ditekankan pada Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001. Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. tanggal 20 April 2012 dengan amar putusan terdakwa M. Nazaruddin dinyatakan bersalah dalam dakwaan ketiga dan menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 10 bulan dengan denda Rp200.000.000,00.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 31/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 08 Agustus 2012 menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan upaya kasasi, sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat citra buruk Lembaga DPR RI, tidak memberikan contoh tauladan kepada rakyat dan tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, tetapi justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Bahwa Terdakwa mempersulit persidangan dan tidak kooperatif, yaitu dalam proses hukum, Terdakwa telah melarikan diri ke Luar Negeri (buron) dan



Negara telah mengeluarkan biaya cukup besar untuk menangkap dan membawanya ke Indonesia ;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sistematis dengan mendirikan Badan Hukum Perusahaan ;
4. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih relatif usia muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak ;

Putusan Angelina Sondakh No. 1616 K/Pid.Sus/2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan yang bersifat alternatif. Dakwaan pertama, terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dakwaan Kedua, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) *jo* Pasal 5 Ayat (1) huruf a *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun

1999 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dakwaan Ketiga, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa terdakwa Angelina Patricia Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana penjara

selama 12 Tahun dan denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 bulan. Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 dan US\$2.350.000,00

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 dalam amar putusannya, menyatakan Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Mahkamah Agung, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2013. Amar putusannya menyatakan Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut.

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan dan Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US\$2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.